



## Intervensi Politik dan Ketidakpastian Hukum : Dinamika Dalam Proses Legislasi

Kaharuddin, Muhammad Iqbal Nuwair, Muhammad Raditya Athalah, Muhammad Rafly Aditya

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

---

### Abstrak

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

Proses legislasi menjadi faktor krusial dalam menghasilkan sebuah hukum yang baik. Merujuk pada Indonesian Parliamentary Center, terdapat 125 permohonan judicial review selama 2019-2024, dengan permohonan uji formil sebanyak 25 permohonan dan uji materiil sebanyak 83 permohonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji norma-norma hukum tertulis yang meliputi peraturan perundang-undangan, prinsip dan doktrin hukum. Kajian permasalahan meliputi regulasi yang tumpang tindih, pasal multitafsir, kurangnya partisipasi hingga maraknya intervensi politik dalam proses legislasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan serta solusi yang diberikan berupa penguatan peran DPD sebagai penyeimbang dalam proses legislasi dan penggunaan AI melalui kemampuan *machine learning* dan *natural language processing* sebagai penyelesaian permasalahan tumpang tindih dan pasal multitafsir.

**Kata Kunci:** Legislasi, DPD, Politik

(\* Corresponding Author: [kaharuddin@upnvj.ac.id](mailto:kaharuddin@upnvj.ac.id) [2410611233@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611233@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611227@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611227@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611215@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611215@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**How to Cite:** Kaharuddin, K., Iqbal Nuwair, M., Raditya Athalah, M., & Rafly Aditya, M. (2026). Intervensi Politik dan Ketidakpastian Hukum : Dinamika Dalam Proses Legislasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 224-239. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13309>

---

### PENDAHULUAN

Hukum adalah pilar penting dalam kehidupan suatu negara, hukum menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertindak sehingga menjadi batasan kepada masyarakat agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam pandangan Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengandung perintah dan larangan yang harus dipatuhi masyarakat demi ketertiban. Sementara menurut Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengatur masyarakat dalam berperilaku dan pedoman bagi aparaturnya atau lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya<sup>1</sup>. Indonesia sendiri didefinisikan dalam UUD 1945 sebagai negara hukum, artinya segala tindakan baik dari masyarakat atau pemerintah haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dimulai dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi hingga turunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Maka dari itu, proses legislasi menjadi proses krusial karena akan berpengaruh pada kualitas hukum yang

---

<sup>1</sup> Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35

dihasilkan. Pasal 20 UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan dan pengesahan dalam setiap rancangan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut atau pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan berpedoman dalam Undang-undang tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan kepada lembaga legislatif dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga dapat menghasilkan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Namun pada implementasinya, apakah pedoman tersebut telah terealisasi dan efektif dalam menghasilkan hukum yang berkualitas? Merujuk pada Indonesian Parliamentary Center, terdapat 125 permohonan judicial review selama 2019-2024, dengan permohonan uji formil sebanyak 25 permohonan dan uji materiil sebanyak 83 permohonan<sup>2</sup>. Dari data tersebut, dapat kesimpulan bahwa kendala dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya terletak pada substansi hukum, melainkan juga pada proses legislasinya yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang seharusnya. Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih sampai pasal yang multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat, hal inilah yang membuat hukum yang dihasilkan tidak dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial lahirnya substansi hukum yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Survei dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan, hanya sekitar 30% masyarakat yang merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik (Komnas HAM, 2021)<sup>3</sup>. Hilangnya partisipasi masyarakat pun juga disebabkan maraknya intervensi atau praktik lobby politik dalam proses legislasi, Mahfud MD mengatakan bahwa intervensi politik dalam pembuatan hukum menjadi ancaman terhadap kepastian hukum dan penegakan keadilan. Apabila kondisi saat ini terus dibiarkan, tentunya hukum bukan sebagai pemberi kesejahteraan masyarakat tetapi sebagai instrumen bagi penguasa untuk kepentingan mereka sendiri. Diperlukan inovasi baru dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi seperti *artificial intelligence* dapat menjadi solusi yang diambil guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, selain itu diperlukan penguatan peran DPD sebagai lembaga yang tidak terafiliasi partai politik sebagai penyeimbang peran DPR dalam proses legislasi tersebut. Maka dari itu, tujuan penulis menulis artikel yang berjudul *Intervensi Politik dan Ketidakpastian Hukum : Dinamika dalam Proses Legislasi* adalah untuk mengkaji permasalahan dalam proses legislasi saat

---

<sup>2</sup> Santika, E. F. (2024, 2 Oktober). *Jumlah judicial review UU yang diajukan selama 2019–2024*. Katadata Databoks. Diakses 30 November 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66fd205f1a46b/jumlah-judicial-review-uu-yang-diajukan-selama-2019-2024>

<sup>3</sup> Azizah Rima Gita Cahyani, Regita Risnanda Putri, Cherisanda Nesya Nareswari, Yasmine Erlisa Maharani Wibowo, Bilqis Dewi Purnomo, dan Kuswan Hadji, *Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 5 (2024), Universitas Tidar.

ini, beserta solusi yang akan diberikan agar proses legislasi dapat menghasilkan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni kajian hukum yang memfokuskan pada norma-norma hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam proses legislasi undang-undang. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah dinamika dan isu-isu konstitusional yang muncul dalam proses legislasi nasional, khususnya terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), partisipasi publik, pasal yang multitafsir, dan praktik lobi politik yang memengaruhi pembahasan rancangan undang-undang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data memakai teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif, kemudian hasilnya disimpulkan menggunakan metode deduktif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Praktik Lobi Politik dalam Proses Legislasi Nasional**

Praktik lobi politik menjadi bagian integral dari proses legislasi di negara-negara demokratis, tak terkecuali Indonesia. Aktivitas ini kerap berjalan secara non-transparan, penuh kerahasiaan, serta berpotensi berubah menjadi arena transaksi seperti suap atau pengaruh oligarki. Fenomena tersebut muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang kontroversial sepanjang dekade belakangan, di mana agenda kelompok tertentu mendominasi daripada prioritas masyarakat umum. Legislator sebagai komunikator politik menempatkan diri dalam posisi partisan saat menjalankan lobi dan negosiasi (Ardianto et al., 2020).

Kurangnya regulasi tegas tentang prosedur, aktor, serta ambang batas lobi politik membuatnya berada di zona ambigu. Undang-Undang MD3 beserta aturan internal DPR/DPD belum secara gamblang mengatur pendaftaran lobbyist, laporan pertemuan, maupun hukuman atas pelanggaran. Dampaknya, lobi politik melemahkan semangat keterbukaan serta keterlibatan warga seperti diamanatkan Pasal 28F UUD 1945. Intervensi politik dalam pembuatan regulasi Indonesia bersifat sistemik serta kerap muncul dalam konteks negosiasi kekuasaan antar lembaga legislatif, eksekutif, serta kelompok kepentingan (Lubis et al., 2024).

Praktik ini kerap memicu konflik, terutama ketika kegiatan lobi berujung pada pengesahan regulasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Lobi sering kali dipahami secara keliru hanya sebagai representasi dari kepentingan bisnis secara sepihak. Padahal, proses lobi mencakup berbagai tahapan kompleks, mulai dari pembentukan koalisi dengan organisasi berpengaruh di luar DPR, pengkajian mendalam, interaksi internal di lingkungan parlemen, pemilihan saksi ahli, hingga persiapan untuk debat. Bentuk interaksi dalam proses negosiasi meliputi penyusunan narasi, penetapan strategi, serta pengelolaan hubungan dengan konstituen. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, legislator tetap dapat meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mendukung suatu rancangan undang-undang sehingga dapat masuk ke dalam prolegnas prioritas.

##### **Lemahnya Peran DPD dalam Proses Legislasi**

Setelah amandemen UUD 1945, DPD memperoleh kewenangan yang terbatas dalam bidang legislasi, yaitu sebatas mengusulkan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat–daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta keseimbangan keuangan, termasuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang APBN maupun perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut sangat lemah karena rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD tidak memiliki kewajiban untuk dibahas oleh DPR.

Masukan DPD terhadap rancangan undang-undang APBN maupun perpajakan juga kerap diabaikan. DPD tidak memiliki hak veto ataupun hak amandemen sebagaimana dimiliki DPR, sehingga posisinya dalam proses legislasi tetap lemah. Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 memang menegaskan kewajiban pelibatan DPD secara substansial dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, namun implementasinya hingga kini masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan peran DPD dalam sistem legislasi masih menghadapi tantangan struktural maupun politik yang belum terselesaikan.

Kelemahan ini menjadikan DPD sulit untuk mempengaruhi agenda legislasi nasional secara signifikan. Keterbatasan kewenangan, prosedur yang tidak memberikan posisi tawar yang kuat, serta dominasi DPR dalam proses legislasi menyebabkan DPD tidak mampu menjalankan fungsi representasi daerah secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan dan mekanisme legislasi agar peran DPD benar-benar dapat berkontribusi pada penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Selain itu, ketidakseimbangan relasi antar-lembaga legislatif berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah serta berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Reformasi struktural diperlukan untuk memastikan keberadaan DPD bukan hanya sebagai simbol representasi daerah, melainkan sebagai aktor legislatif yang memiliki otoritas substantif dan kapasitas institusional yang memadai. Oleh karena itu, penguatan fungsi DPD tidak hanya relevan bagi efektivitas legislasi, tetapi juga bagi konsolidasi demokrasi dan penguatan integrasi nasional dalam jangka panjang.

### **Strategi Sistemik Mengurangi Intervensi Politik dalam Legislasi**

Guna memperbaiki dinamika legislasi nasional, penulis mengajukan beberapa solusi. Pertama, diperlukan penguatan kewenangan DPD melalui amandemen terbatas UUD 1945 atau revisi Undang-Undang MD3 untuk memberikan DPD hak persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, mengikuti model bikameral kuat sebagaimana diterapkan pada Senat Amerika Serikat atau Bundesrat Jerman. Selain itu, DPD perlu diberikan hak inisiatif yang setara dengan DPR untuk rancangan undang-undang tertentu, serta menetapkan kewajiban bagi DPR untuk membahas setiap usulan DPD dalam jangka waktu yang tegas dan terukur.

Kedua, perlu diatur mekanisme lobi politik yang transparan melalui penambahan bab khusus dalam perubahan Undang-Undang MD3 yang mengatur secara komprehensif kegiatan lobi dan advokasi dalam proses legislasi. Pengaturan tersebut harus mencakup kewajiban pendaftaran setiap pelobi (*lobbyist*), pelaporan

tertulis atas setiap pertemuan antara anggota DPR/DPD dan pelobi, serta publikasi laporan lobi secara daring sebagaimana diatur dalam *Lobbying Disclosure Act* di Amerika Serikat. Selain itu, perlu ditegaskan penerapan sanksi administratif hingga pidana bagi setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Selama ini, kepentingan politik memiliki pengaruh besar dalam pembentukan regulasi sehingga kerap mengabaikan aspirasi publik dan prinsip keadilan hukum (Suhanda et al., 2024).

Ketiga, perlu meningkatkan keterlibatan publik dan pengawasan melalui pembentukan komisi legislasi nasional yang bersifat independen, dengan keanggotaan terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil untuk menjamin akuntabilitas dalam proses legislasi undang-undang. Selain itu, penerapan *legislative footprint* pada setiap rancangan undang-undang yang dipublikasikan secara terbuka menjadi langkah penting untuk menelusuri aktor serta kepentingan yang terlibat dalam proses legislasi. Keragaman pendekatan dalam pembentukan legislasi dan regulasi selama ini telah menimbulkan berbagai persoalan dan faktor yang perlu ditinjau ulang sebagai bagian dari pembenahan sistem legislasi Indonesia ke depan (Usfunan & Hermanto, 2024).

Gabungan antara penguatan institusional DPD serta pengaturan lobi politik yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menjadikan proses legislasi nasional lebih mencerminkan demokrasi deliberatif, representasi daerah, dan prioritas kepentingan rakyat. Upaya tersebut meliputi perluasan partisipasi publik yang substantif, pembenahan struktur dan mekanisme kelembagaan legislatif, penguatan prinsip *checks and balances*, pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan legislasi, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, serta pembangunan kultur politik yang demokratis. Sinergi berbagai langkah ini diproyeksikan membentuk ekosistem pembentukan undang-undang yang lebih transparan, valid, dan terlindungi dari intervensi politik yang dapat menggerus keabsahan hukum. Dengan demikian, produk regulasi yang diciptakan akan lebih bermutu, menyeluruh, serta responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Selain upaya pembenahan kelembagaan, aspek partisipasi sosial merupakan elemen esensial dalam mengurangi intervensi politik. Pengendalian intervensi politik dalam proses legislasi di Indonesia harus diawali dengan penguatan partisipasi publik yang genuin dan berkesinambungan. Partisipasi tersebut tidak hanya sebatas prosedural atau bersifat formalitas, melainkan harus tercermin melalui keterlibatan nyata masyarakat pada setiap proses legislasi, mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga pengesahan. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses legislasi, tidak hanya sebagai penerima akhir regulasi, fungsi pengawasan masyarakat terhadap pembentukan hukum akan menguat secara signifikan, sekaligus membatasi peluang bagi politikus untuk memasukkan interes privat atau golongan tertentu dengan tidak transparan.

Perubahan kultur politik, baik di tingkat elit maupun masyarakat, perlu terus ditekankan. Kultur politik yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan akuntabilitas menjadi prasyarat untuk membangun kesadaran bersama mengenai urgensi regulasi yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan politik

yang terstruktur bagi anggota legislatif, pejabat publik, dan warga negara penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan instrumen kepentingan golongan tertentu. Perubahan nilai-nilai ini harus terintegrasi dalam agenda reformasi demokrasi yang substantif, berlandaskan etika publik serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya menekan intervensi politik dalam proses legislasi memerlukan pendekatan yang bersifat sistemik, meliputi penguatan partisipasi publik yang substantif, pembenahan kelembagaan legislatif, penerapan mekanisme *checks and balances* yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahap legislasi, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, serta pengembangan kultur politik yang demokratis.

### **Kurangnya Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Keterbukaan dan partisipasi publik merupakan asas fundamental dalam proses legislasi. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 5 ayat (g) yang menyatakan bahwa keterbukaan berarti proses legislasi yang transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam proses legislasi. Secara normatif, asas ini memposisikan publik sebagai subjek yang berhak berpartisipasi, bukan sekadar objek regulasi. Namun, asas ini seringkali tidak terealisasi dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dania Maulinda dkk. berpendapat bahwa publik masih kurang memiliki suara yang memadai dalam proses legislasi undang-undang. Mereka juga menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga publik merasa bahwa proses legislasi tidak mencerminkan aspirasi mereka. Proses legislasi seringkali dianggap hanya menguntungkan pemerintah atau kelompok tertentu, alih-alih masyarakat umum<sup>4</sup>. Terbatasnya akses publik terhadap informasi legislasi mengakibatkan publik tidak mengetahui perkembangan rancangan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahannya. Situasi ini melemahkan kemampuan publik untuk mengawasi lembaga legislatif tersebut.

Menurut Kamarudin, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hak publik untuk terlibat, partisipasi ini masih bersifat konsultatif dan belum mencapai *meaningful participation*. Publik belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan substantif, melainkan dalam tahap formal, seperti uji publik atau undangan terbatas. Kamarudin juga menekankan bahwa tingkat partisipasi publik masih sangat bergantung pada "semangat kekeluargaan" anggota DPR. Tanpa kemauan politik anggota DPR, partisipasi tidak akan berjalan efektif.

Riza Multazam Luthfy menjelaskan bahwa kepentingan fraksi dan partai seringkali mendominasi proses legislasi, sehingga menjauhkan aspirasi publik dari

---

<sup>4</sup> Maulinda, D., Alifia, T. D., Ramadhan, S. R., Sari, U. K., Dewi, M. M., & Respamuji, A. (2024). Minimnya Pemberian Ruang Partisipasi serta Transparansi oleh DPR Kepada Rakyat dalam Pembuatan Undang-Undang. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 242-253.

proses legislasi. DPR seringkali dianggap tidak responsif terhadap isu-isu nyata di masyarakat akibat perilaku yang tidak profesional, seperti kurangnya kehadiran dalam rapat, minimnya pemahaman terhadap isu-isu publik, dan fokus pada agenda politik internal partai. Hal ini mengakibatkan lahirnya undang-undang yang tidak mencerminkan kebutuhan publik, dan partisipasi publik semakin terpinggirkan.

Kurangnya partisipasi publik berdampak langsung pada kualitas legislasi. Banyaknya contoh undang-undang yang ditolak publik atau digugat di Mahkamah Konstitusi menunjukkan lemahnya respons legislatif terhadap aspirasi publik. Kamarudin mencatat beberapa konsekuensi negatif dari kurangnya keterlibatan publik, yaitu:

1. UU menjadi tidak efektif, tidak mencapai tujuan pembentukannya.
2. UU tidak implementatif, gagal sejak awal pelaksanaan.
3. UU tidak responsif, bahkan memicu penolakan publik.
4. UU menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan persoalan masyarakat<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan relevan dan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, semua peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas keterbukaan yang tercantum dalam Pasal 5 Huruf G. Ini berarti publik berhak memberikan masukan di setiap tahapan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan asas ini masih jauh dari ideal.

Jihan Hanifah menjelaskan bahwa tahapan pembentukan undang-undang perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berpotensi memfasilitasi partisipasi publik. Namun, dalam praktiknya, kompromi politik mendominasi proses tersebut, sehingga mengurangi nilai transparansi dan akuntabilitas<sup>6</sup>. Oleh karena itu, meskipun ruang partisipasi sudah dirancang terbuka, hal tersebut tidak selalu terwujud.

Secara konseptual, partisipasi publik krusial tidak hanya dalam penyusunan undang-undang, tetapi juga dalam uji materi undang-undang sebagai bentuk pengawasan publik. Tanpa partisipasi, undang-undang mungkin hanya mengakomodasi kepentingan segelintir elit, alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Luthfy menekankan bahwa partisipasi publik, pembentukan undang-undang, dan uji materi undang-undang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi efektivitas sistem hukum nasional<sup>7</sup>. Meningkatnya jumlah

---

<sup>5</sup> Kamarudin, K. (2017). TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. *Perspektif Hukum*, 15(2), 165-184.

<sup>6</sup> Makmur, A., Alvian, C. K., Balqis, I. S., Hanifah, J., Musyafa, N., & Utami, T. K. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 83-93.

<sup>7</sup> Luthfy, R. M. (2019). Hubungan antara partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang dan judicial review. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(1), 168-193.

permohonan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi masih lemah.

### **Tumpang Tindih Regulasi**

Permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang paling sering dijumpai adalah tumpang tindih regulasi, terdapat banyak peraturan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini tentunya sulit dihindari mengingat jumlah peraturan perundang-undangan sudah di tahap *hyper regulation* atau kuantitas yang terlalu banyak dan tidak saling beraturan. Database dari PERATURAN.CO.ID mencatat saat ini terdapat 61.238 Peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Jumlah yang sangat banyak namun tidak diimbangi substansi yang berkualitas justru membuat masyarakat mengalami kebingungan dan menghambat pembangunan nasional.<sup>9</sup> Menurut Thomas Hobbes dalam M. Nur Sholikin, menyatakan “unnecessary laws are not good law, but just burden for budget” artinya kuantitas hukum yang banyak bukanlah hukum yang baik, namun hanya akan memberikan beban kepada anggaran<sup>10</sup>.

FITRA mencatat di tahun 2025, alokasi fungsi anggaran DPR RI untuk kepentingan legislasi mencapai 237,3 miliar. Dari anggaran yang diberikan tersebut baru sejumlah 4 RUU yang sudah disahkan, 7 RUU masih di tahap pembahasan dan penyusunan, dan 34 RUU lainnya masih belum terdaftar (FITRA, 2025)<sup>11</sup> dengan alokasi anggaran sebesar itu, sudah seharusnya DPR sebagai lembaga legislatif dapat melahirkan hukum yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Permasalahan tumpang tindih regulasi ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk mencari solusi dalam mensinkronisasikan seluruh peraturan perundang-undangan.

### **Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal yang multitafsir adalah ketentuan hukum yang tidak jelas dan fleksibel. Hal ini membuka ruang bagi penafsiran subjektif oleh penegak hukum dan masyarakat. Hal ini terjadi ketika perumusan peraturan tidak menganut asas kejelasan, yang mengharuskan norma ditulis dalam bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak memungkinkan berbagai penafsiran<sup>12</sup>. Ketiadaan batasan definisi yang jelas dalam suatu norma dapat menyebabkannya digunakan secara berlebihan atau menjadi alat untuk menjerat pihak tertentu, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Fenomena pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara ganda dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan mendasar dalam praktik hukum

---

<sup>8</sup> Peraturan.go.id, “Home page,” diakses 1 Desember 2025, <https://peraturan.go.id/>.

<sup>9</sup> Setio Spto Nugroho, 2009, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas Biro Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta

<sup>10</sup> Opcit. Hlm. 85.

<sup>11</sup> Seknas FITRA, “Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal,” 25 Agustus 2025, diakses 1 proses legislasi [tps://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/](https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/)

<sup>12</sup> Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14-29.

Indonesia. Pasal-pasal semacam itu muncul ketika suatu norma dirumuskan tanpa definisi, batasan, atau indikator pelaksanaan yang jelas. Rumusan yang samar ini membuka pintu bagi beragam penafsiran oleh aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Ketidakpastian ini menciptakan kebingungan dalam penerapan hukum dan mengancam asas-asas penting seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Seringkali, penafsiran ganda menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang karena bersifat subjektif, alih-alih berdasarkan ukuran objektif yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Salah satu contoh paling jelas dari pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara ganda terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan analisis, pasal-pasal seperti Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 29 memprihatinkan karena dirumuskan secara fleksibel tanpa batasan makna yang jelas. Misalnya, penggunaan frasa "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) tidak disertai penjelasan tentang standar yang digunakan untuk menentukan apa yang merupakan konten tidak senonoh. Ketidajelasan ini seringkali membuat publik tidak dapat memprediksi apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran. Persoalan serupa muncul dengan Pasal 27 Ayat 3, tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam praktiknya, pasal ini terbukti paling sering digunakan dalam laporan pidana. Tanpa batasan definisi yang objektif, kritik atau pengaduan publik seringkali dianggap sebagai penghinaan, sehingga mengakibatkan kriminalisasi yang tidak perlu. Pada akhirnya, norma-norma tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mensyaratkan ruang yang mendorong kebebasan berekspresi.

Kendry Tan mengungkapkan bahwa pasal-pasal yang rentan terhadap multitafsir muncul bukan hanya karena lemahnya penyusunan peraturan teknis, tetapi juga karena minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Tanpa keterlibatan yang memadai dari para ahli bahasa, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil, undang-undang cenderung disusun dari perspektif yang sempit. Hasilnya adalah peraturan yang tidak peka terhadap perkembangan sosial dan kurang memahami bagaimana bahasa digunakan secara tepat dalam konteks hukum. Lebih lanjut, duplikasi norma, seperti pengulangan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa harmonisasi konseptual, berkontribusi pada kurangnya sinkronisasi dan semakin mengaburkan interpretasi.

Pasal-pasal yang multitafsir ini memiliki dampak yang signifikan. Ketidakpastian hukum membuat publik tidak menyadari batasan perilaku yang diizinkan dan dilarang, sehingga memicu ketakutan yang berlebihan. Dalam konteks demokrasi, hal ini menghambat penyampaian opini dan kritik publik, yang krusial untuk memantau kinerja pemerintah. Multitafsir juga menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan karena hakim memiliki keleluasaan interpretasi yang luas. Akibatnya, kasus-kasus dengan fakta yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Info Singkat*, 12(16), 1-6.

Oleh karena itu, reformasi pasal-pasal yang rentan terhadap multitafsir sangat mendesak. Penyempurnaan formulasi normatif dengan indikator yang jelas sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil. Keterlibatan publik dan pakar dalam proses pembuatan undang-undang juga krusial untuk memastikan kualitas regulasi. Lebih lanjut, asas *ultimum remedium* harus ditegakkan secara ketat, terutama dalam kasus pencemaran nama baik, di mana upaya hukum non-pidana harus diprioritaskan. Pada akhirnya, reformasi normatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas legislasi dan memastikan bahwa undang-undang melindungi hak-hak warga negara.

Selanjutnya kasus mengenai Ikatan Wartawan Hukum Indonesia (IWAKUM) mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pers. Permohonan tersebut berargumen bahwa frasa "perlindungan hukum bagi wartawan" bersifat multitafsir. IWAKUM berpendapat bahwa norma tersebut terlalu abstrak dan tidak merinci jenis perlindungan hukum, seperti imunitas atau mekanisme perlindungan dalam proses penyidikan, penangkapan, atau gugatan perdata. Dengan demikian, norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang konkret<sup>14</sup>.

Para pemohon mengklaim bahwa ambiguitas ini membuat jurnalis rentan terhadap kriminalisasi, intimidasi, penggeledahan, penahanan, dan gugatan perdata saat menjalankan tugas mereka, tanpa jaminan bahwa penegak hukum akan mempertimbangkan fungsi pers secara proporsional. Para pemohon meminta agar norma tersebut diperjelas atau dibatasi dengan cara yang melindungi kebebasan pers.

Menanggapi gugatan tersebut, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi), menyatakan tuduhan multitafsir terhadap Pasal 8 tidak berdasar. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyatakan bahwa "perlindungan hukum" yang diuraikan dalam pasal tersebut merupakan jaminan hukum yang jelas dari negara dan/atau masyarakat kepada jurnalis, sebagaimana tercantum dalam risalah Undang-Undang Pers dan peraturan perundang-undangan terkait.

Menurut pemerintah, Pasal 8 merupakan norma terbuka (*open norm*), artinya fleksibel dan dapat beradaptasi dengan dinamika pers yang terus berubah serta kebutuhan perlindungan yang ada. Oleh karena itu, ketiadaan prosedur atau mekanisme khusus bukanlah suatu kelemahan.

Lebih lanjut, pemerintah menyatakan bahwa perlindungan bagi jurnalis tidak hanya dijamin oleh Pasal 8, tetapi juga oleh serangkaian peraturan, instrumen, dan pedoman dari Dewan Pers. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi-korban, serta Surat Edaran dan peraturan terkait lainnya. Langkah-langkah ini memastikan perlindungan yang memadai bagi jurnalis. Bahkan selama persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah

---

<sup>14</sup> Pemerintah Sebut Pasal 8 UU Pers Tidak Multitafsir, Jamin Perlindungan Hukum bagi Wartawan <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-sebut-pasal-8-uu-pers-tidak-multitafsir--jamin-perlindungan-hukum-bagi-wartawan-lt68e4b65eb4562?page=all>

berargumen bahwa permohonan peninjauan kembali harus ditolak karena norma-norma tersebut dianggap jelas dan berlaku dalam sistem hukum nasional.

Perdebatan ini mengungkap ketegangan mendasar antara dua perspektif. Para pemohon berpendapat bahwa prosedur dan mekanisme yang tidak jelas menyebabkan beragam interpretasi terhadap pasal tersebut dan menimbulkan risiko bagi kebebasan pers. Di sisi lain, pemerintah dan Dewan Pers meyakini bahwa fleksibilitas merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Norma terbuka memungkinkan perlindungan disesuaikan dengan situasi spesifik dan dilengkapi dengan instrumen hukum lainnya. Argumen Iwakum menekankan kepastian hukum, dan memastikan jurnalis benar-benar terlindungi saat menjalankan tugas jurnalistiknya menimbulkan risiko. Tanpa definisi dan prosedur yang konkret, menurut mereka, perlindungan hanya akan menjadi klaim normatif. Sebaliknya, pemerintah dan Dewan Pers berpendapat bahwa norma-norma yang terbuka merupakan bagian integral dari kebebasan pers dan norma yang terlalu kaku dapat menghambat kemampuan pers untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kritisnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pasal-pasal yang terbuka terhadap beragam interpretasi tidak selalu ambigu. Hal ini juga dapat terjadi karena pergeseran paradigma dalam persepsi hukum, dari alat kepastian dan kendali menjadi sistem fleksibel yang mengakomodasi perubahan sosial dan kontekstual.

Dalam konteks yang lebih luas, seperti Pasal 8 Undang-Undang Pers, terdapat dimensi penting yang ditambahkan: apakah suatu norma dapat ditafsirkan secara multitafsir sangat bergantung pada bagaimana para aktor terkait (misalnya, pembuat undang-undang, penegak hukum, publik, dan subjek hukum) menafsirkannya. Oleh karena itu, ketika menganalisis pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara multitafsir, perlu dipertimbangkan tidak hanya aspek tekstual, seperti bahasa, definisi, dan unsur-unsurnya, tetapi juga aspek kontekstual dan kelembagaan, termasuk bagaimana norma tersebut diimplementasikan, instrumen pendukung apa yang tersedia, dan bagaimana norma tersebut ditegakkan dalam praktik.

Selain itu, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi pasal yang multitafsir. Seiring menguatnya wacana pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa, RUU ini telah muncul sebagai instrumen hukum yang strategis. Namun, sebagaimana banyak peraturan sebelumnya, RUU ini menuai kritik karena memasukkan pasal-pasal yang menurut para ahli bersifat multitafsir dan dapat lebih mengintimidasi daripada melindungi.

Menurut Harris Arthur Hedar, pakar hukum dari Universitas Negeri Makassar, lima pasal dalam rancangan undang-undang tersebut merupakan yang paling kontroversial. Pertama, Pasal 2, yang memungkinkan negara untuk menyita aset tanpa menunggu putusan pidana. Namun, asas ini merupakan landasan krusial sistem peradilan pidana karena memungkinkan seseorang untuk kehilangan asetnya sebelum terbukti bersalah. Kedua, Pasal 3 memperbolehkan penyitaan aset selama proses pidana terhadap seseorang sedang berlangsung. Ini berarti hukum perdata (pemulihan aset) dan hukum pidana dapat terjadi secara bersamaan, yang pada dasarnya memungkinkan seseorang dituntut dua kali. Pertama, atas hilangnya aset dan kedua untuk proses persidangan. Ketiga, Pasal 5 Ayat 2 Huruf A, yang menyatakan bahwa penyitaan dapat terjadi apabila "jumlah aset dianggap tidak

seimbang dengan penghasilan yang sah", juga bermasalah. Istilah "tidak seimbang" sangat subjektif dan tidak memiliki patokan yang konkret, sehingga rentan terhadap berbagai interpretasi hukum. Keempat, Pasal 6 ayat (1) menetapkan batas nominal minimum aset senilai Rp100 juta yang dapat disita. Namun, batas ini menyesatkan karena rumah sederhana atau aset warisan dari warga negara biasa dapat melebihi batas tersebut, meskipun diperoleh secara sah dan jujur. Pasal kontroversial kelima adalah Pasal 7 Ayat 1, yang mengizinkan penyitaan aset bahkan jika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau dibebaskan. Implikasi paling serius dari klausul ini adalah bahwa ahli waris atau pihak ketiga yang beritikad baik dapat kehilangan aset, seperti rumah warisan, tanpa pernah terlibat dalam kejahatan<sup>15</sup>.

Lebih lanjut, prosedur penyitaan yang diuraikan dalam RUU ini terbuka untuk berbagai interpretasi. Setelah aset disita, beban pembuktian beralih kepada pihak yang dirugikan untuk membuktikan legalitas aset tersebut, sebuah konsep yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*). Bagi warga negara biasa yang tidak familiar dengan hukum atau tidak memiliki dokumentasi lengkap misalnya, mengenai warisan, aset informal, atau pembukuan yang tidak teratur risiko kehilangan aset menjadi signifikan.

Kasus RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa pasal-pasal yang ambigu bukan hanya masalah "bahasa yang tidak jelas" dalam undang-undang lama, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Undang-Undang Pers. Hal ini juga dapat muncul dalam peraturan baru yang bertujuan baik (misalnya, peraturan yang bertujuan memberantas korupsi). Ketika pembuat undang-undang menciptakan norma dengan istilah seperti "ketidakseimbangan", "nilai minimum", dan "pra-hukuman" tanpa kriteria yang jelas dan objektif, kekhawatiran tentang multitafsir dan penyalahgunaan hukum menjadi sah. Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, hal ini krusial. Penyitaan aset merupakan tindakan ekstrem yang merampas hak milik seseorang. Tanpa jaminan prosedural, transparansi, perlindungan bagi pihak ketiga, dan proses pembuktian yang adil, peraturan anti korupsi dapat menjadi instrumen ketakutan, terutama bagi masyarakat miskin, pewaris keluarga, dan kelompok rentan dengan prosedur administratif yang sederhana.

### **Wacana Penggunaan *Artificial Intelligence* Sebagai Solusi Dalam Proses Legislasi**

Merespon permasalahan seperti banyaknya peraturan tumpang tindih dan pasal yang multitafsir, pemanfaatan teknologi bernama *Artificial Intelligence* dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. AI dapat dijadikan tools oleh lembaga legislator untuk membantu dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan. AI memiliki kemampuan yang relevan sebagai tools dalam membentuk peraturan perundang-undangan antara lain ;

---

<sup>15</sup> 5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset  
<https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sulsel/berita/d-8115138/5-pasal-kontroversi-dan-multitafsir-ruu-perampasan-aset/amp>

*Machine Learning*, *Machine Learning* adalah kemampuan AI dengan menggunakan algoritma untuk menganalisis data dalam jumlah yang cukup besar.<sup>16</sup> Dalam konteks hukum *Machine Learning* dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan.

*Natural Language Processing* atau NLP, adalah kemampuan AI untuk memahami bahasa manusia, Dalam konteks proses legislasi, NLP dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami teks hukum yang kompleks sehingga menghindari bunyi pasal yang multitafsir

Salah satu negara yang telah menggunakan AI dalam membuat produk hukumnya adalah Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California telah menggunakan AI untuk mengidentifikasi ribuan undang-undang guna menemukan ketidaksiannya<sup>17</sup>. Maka dari itu, sangat dimungkinkan Indonesia memanfaatkan AI ke dalam bagian proses legislasi, AI dapat dijadikan tools di tahap perencanaan dan penyusunan tanpa mengesampingkan partisipasi masyarakat itu sendiri, sehingga nantinya rancangan undang-undang tersebut akan tetap dibahas dan disahkan oleh lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut, tentunya AI tidak akan menghilangkan legitimasi dan demokrasi karena penggunaannya tetap dibawah kendali manusia.

## KESIMPULAN

proses legislasi peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, ditandai praktik lobi politik yang tidak transparan, lemahnya peran DPD dalam sistem bikameral, minimnya partisipasi publik, serta masalah teknis berupa tumpang tindih regulasi dan pasal-pasal multitafsir yang menurunkan kepastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerangka normatif dalam UU No. 13 Tahun 2022 belum mampu mengatasi persoalan tersebut, tercermin dari tingginya jumlah *judicial review* (125 perkara pada 2019–2024) dan tingkat partisipasi publik yang hanya mencapai 30%.

Secara substantif persoalan legislasi tidak hanya berkaitan dengan kualitas rumusan norma, tetapi juga dengan desain kelembagaan, dinamika politik, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Karena itu, reformasi menyeluruh diperlukan melalui penguatan kewenangan DPD baik melalui revisi UU MD3 maupun penataan ulang fungsi bikameral pengaturan lobi politik yang transparan, serta pembentukan komisi legislasi independen guna menjamin integritas dan kualitas proses legislasi undang-undang. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence (Machine Learning dan NLP)* dapat membantu harmonisasi regulasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian norma, dan menghasilkan perumusan pasal yang lebih presisi serta bebas multitafsir.

---

<sup>16</sup> DQLab, "AI vs Machine Learning: Manfaat Hingga Perbedaannya," 17 November 2023, diakses 1 Desember 2025, <https://dqlab.id/ai-vs-machine-learning-manfaat-hingga-perbedaannya>

<sup>17</sup> Amelia, NF, Marcella, DM, Semesta, HJ, Budiarti, S., & Usman, SF (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2 (1), 56-70.

Upaya perbaikan proses legislasi harus ditempatkan dalam kerangka transformasi sistemik yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi politik, perluasan partisipasi publik yang bermakna, dan modernisasi teknologi legislasi. Integrasi langkah-langkah tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dr. Kaharuddin, M.Hum., Ilmu Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Kencana, 2025)

### Jurnal

Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>

Hufron, H., & Hadi, S. (2024). Problematika Pembentukan Peraturan oleh Lembaga Peradilan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 107-140. <https://doi.org/10.55292/xd1hh750>

Gitacahyani, A. R., Putri, R. K., Nareswari, C. N., Wibowo, Y. E. M., Purnomo, B. D., & Hadji, K. (2024). Dinamika legislasi: Tantangan dan solusi dalam pembentukan peraturan undang-undang. *Penyebab: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(5), 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i5.7520>

Amin, R. I., & Achmad, A. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(2), 205-220. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>

Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), 1-10. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>

Rs, I. R. (2012). Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 135-148. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>

Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6 (2), 159-176. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>

Amelia, N. F., Marcella, D. M., Semesta, H. J., Budiarti, S., & Usman, S. F. (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 56-70. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.789>

Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk komunikasi politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25-39. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009>

Aristan, A., Kurniati, K., & Gassing, Q. (2024). Hukum Islam dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 5 (3), 451-459. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.762>

- Lubis, H., Dwi, L., & Ikram, M. (2025). Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://ilmadika.org/index.php/jurnalmahasiswa2/article/download/35/16>
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 22-33. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Usfunan, J. Z., & Hermanto, B. (2024). Dinamika Pendekatan Legislasi Dan Regulasi Dalam Peningkatan Kualitas Dan Ius Constituendum Perundang-Undangan Indonesia. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 197-234. <https://doi.org/10.55292/bnfggen89>
- Dania Maulinda, Tarisa Dinar Alifia, Syahrul Rizqi Ramadhan, Ulfa Kurnia Sari, Monica Maharani Dewi, & Alfian Respamuji. (2024). Minimnya Pemeberian Ruang Partisipasi serta Transparansi oleh DPR Kepada Rakyat dalam Pembuatan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 242–253. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3497>
- Kamarudin. (2015). Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Perspektif Hukum*, 15(2), 184–203. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.35>
- Luthfy, R. M. (2019). Hubungan antara partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang dan judicial review. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(1), 168-193. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>
- Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87-91. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14-29. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Info Singkat*, 12(16), 1-6. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-2476-307-20210722101750.pdf>

### Website

- Santika, E. F. ( 2024, 2 Oktober ). Jumlah Judicial Review UU yang Diajukan Selama 2019-2024. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66fd205f1a46b/jumlah-judicial-review-uu-yang-diajukan-selama-2019-2024>
- Fitra, P. W. ( 2025, 25 Agustus ). *Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal – Seknas FITRA*. <https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/>
- Jayanti, H. D. (2025, 7 Oktober). Pemerintah sebut Pasal 8 UU Pers tidak multitafsir, jamin perlindungan hukum bagi wartawan. HUKUMONLINE.COM <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-sebut-pasal-8-uu-pers->

[tidak-multitafsir--jamin-perlindungan-hukum-bagi-wartawan-lt68e4b65eb4562?page=all](#)

Hedar, H. A. (2025, 16 September ). 5 pasal kontroversi dan multitafsir RUU Perampasan Aset. detiksulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8115138/5-pasal-kontroversi-dan-multitafsir-ruu-perampasan-aset>